

BAB III

KONSEP MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERNIKAHAN

3.1. Pengertian dan Dasar Hukum

3.1.1 Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqashid* dan *shari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *ṣarf maqṣid* berasal dari kata *قصد يقصد قصدا* memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”. “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*)” (Helim 2019, 7-8).

Selanjutnya, kata *al-sharī'ah* pada awalnya digunakan untuk menggambarkan air yang mengalir dan berasal dari sumbernya, kemudian istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan kebutuhan seluruh makhluk hidup terhadap air. Keberadaan air menjadi sesuatu yang sangat penting dan termasuk kebutuhan utama dalam kehidupan, sehingga untuk memperoleh kebutuhan tersebut diperlukan suatu jalan atau cara. Jalan tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki makna yang sama dengan *al-shar'* dan *al-shari'ah*, yaitu agama Allah (Helim 2019, 8).

Secara etimologi, kata *al-shari'ah* memiliki beberapa makna, yaitu agama, millah, metode, jalan, dan sunnah. Adapun secara terminologi, *al-shari'ah* berarti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang berkaitan dengan akidah serta hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (*'amalīyah*). Kata *al-shari'ah* juga dipahami sebagai kumpulan hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan yang terdapat dalam ajaran Islam. Melalui al-Qur'an dan sunnah, Islam memberikan ajaran mengenai akidah serta pembentukan dan penetapan hukum (*tashrī'īyan 'imliyan*) (Helim 2019, 8).

Sebagaimana dikutip oleh (Hermanto 2021, 25) terdapat beberapa pendapat ulama mengenai definisi *maqashid syari'ah* diantaranya:

- 1) Ibnu Asyur yang dikenal dengan julukan *Shaykh al-Maqashid al-Tsani* terlebih dahulu menjelaskan bahwa, "*Maqashid al-syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain".
- 2) Al-Raisuni: "Bahwasannya *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia".
- 3) Alal Fasi: "Tujuan dari syari'ah dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt".
- 4) Nurruddin al-Khadimi: "*Maqashid al-Syari'ah* adalah makna-makna yang terpancar pada hukum-hukum syari'ah yang tersistem menurut tingkatan tingkatannya, baik makna-makna itu berbentuk hikmah particuler, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat umum. Semua itu mempunyai satu tujuan, yaitu merealisasikan penghambaan manusia pada Allah swt., dan pencapaian maslahat bagi manusia dan dunia maupun di akhirat".

3.1.2 Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Dasar hukum *maqashid al-syari'ah* adalah ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut terdapat dalam surah al-Maidah ayat 15-16 yang berbunyi:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

Artinya: Wahai Ahlulkitab, sungguh rasul Kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari (isi) kitab suci yang kamu sembunyikan

dan membiarkan (tidak menjelaskan) banyak hal (pula). Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas.

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

Artinya: Dengannya (kitab suci) Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti rida-Nya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan kepadanya (satu) jalan yang lurus.

3.2. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan yang berurutan, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) sebagai berikut:

1) *Darūriyat* / kebutuhan primer (الضرورية)

Daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, di mana keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung padanya. Kebutuhan tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia di dunia akan mengalami kerusakan dan kehidupan akhirat pun terancam dengan siksa (Nurhayati 2018, 76).

Dengan kata lain, dharuriyat adalah maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya (Waid & Lestari, 2020, 196).

2) *Hijayat* / kebutuhan sekunder (الحاجية)

Hijayat adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan *dharuri*. *Hijayat* bukan kebutuhan esensial melainkan kebutuhan

yang dapat menghindarkan manusia dalam kehidupannya (Nurhayati 2018, 77).

3) *Tahsiniyat*/ kebutuhan tersier (التحسينية)

Tingkatan *tahsiniyat* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan (Jalili 2021, 76). *Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT., sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak mulia (Nurhayati 2018, 78).

Urgensi maqashid syari'ah dikenal melalui konsep *uṣul al-khamsah* (lima unsur pokok) yang menjadi tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Kelima aspek tersebut meliputi:

1) *Hifzha al-Din* (memelihara agama)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shari'* dan termasuk memelihara agama (Helim 2019, 25).

Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-daruriyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *al-hājiyah* (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan- tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya. Adapun untuk memenuhi kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah mesjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang berAC dan sebagainya. (Helim 2019, 25).

2) *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Di samping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan *al-taḥsinīyah* (tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna (Helim 2019, 25-26).

3) *Hifzh al-'Aql* (memelihara akal)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan menempati kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan

kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan (Helim 2019, 26).

4) *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan. Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah (Helim 2019, 27).

Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

5) *Hifzh al-Mal* (memelihara harta)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam (Helim 2019, 28).

Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang

menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal. Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun kebutuhan *al-taḥsinīyah* (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti *nash* yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyariatkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam Firman Allah swt. Dalam mewajibkan jihad, sebagaimana firman Allah:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim" (Al-Baqarah: 193).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: "Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa" (Al-Baqarah:179) .

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya qishash karena dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan. Dari keterangan di atas, dapat dilihat betapa penting dan urgennya kebutuhan dharuriyat ini (Hasibuan 2019, 29-30).

3.3. Pernikahan dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqashid al-syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa di samping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudharat bagi orang lain (As'ad 2024, 8-9).

Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudharatan. Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan (As'ad 2024, 8-9).